

KEDUDUKAN KESULTANAN DIY DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah atau wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap sebagai daerah setingkat provinsi tapi bukan suatu provinsi dan tidak pula sebagai suatu bentuk monarkhi konstitusional. Monarkhi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warisan budaya yang perlu dilestarikan untuk memperkaya khazanah budaya bangsa Indonesia yang mana dikuatkan dengan dikeluarkannya Dekrit Kerajaan 5 September 1945, dikuatkan juga dengan pernyataan dari pada *founding father* yang diwakili oleh Ir. Soekarno tentang monarkhi yang dipraktekkan oleh Pemerintahan kesultanan Yogyakarta.

Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam akan tetapi Indonesia adalah negara

Kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memimpin. Ketika dipakai istilah kepemimpinan, maka ada dua unsur yang terkait di dalamnya yaitu orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin ialah mengarahkan, menuntun, memotivasi, orang yang dipimpinnya untuk berbuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara tugas orang yang dipimpin adalah mengambil bagian aktif dalam rangka memuluskan pekerjaan yang dimandatkan oleh pemimpinnya.¹⁷⁶

Agar pemimpin dapat memberikan komando yang terarah, terkontrol dan terkendali di satu sisi, sementara di sisi yang lain supaya yang dipimpin dapat mengambil inisiatif guna mencapai tujuan yang harus ditetapkan. Kepemimpinan dalam sebuah negara merupakan hal yang sangat penting, sebab di dasarnya didasarkan pada sejumlah nash agama, baik Al-Qur'an dan hadits. Diantara ayat-ayat al qur'an yang berbicara tentang kepemimpinan adalah surah an Nisa / 4:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁷⁷

Melihat begitu pentingnya pemimpin dalam sebuah daerah, maka untuk mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh masyarakat maka

¹⁷⁷ Tim Penulis, *Al qur'an dan Terjemah*, Madinah, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif. , 128.

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.¹⁷⁹ Itulah merupakan agenda pemerintah untuk masyarakat daerah untuk menentukan pemimpinnya sendiri.

Satu, konsensus sahabat atas adanya figur seorang pemimpin, sehingga para sahabat mendahulukan pembaitan Abu Bakar atas pemakaman Rasulullah SAW.

¹⁷⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran* Cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 28.

¹⁷⁹ <http://kpu.selumakab.go.id/publikasi/uu-no-8-th-2015-perubahan-atas-undang-undang-nomor-tahun-2014>.

Dapat dikatakan bahwa masa Abu Bakr adalah batu ujian pertama bagi umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran islam setelah Nabi wafat. Abu Bakr dinilai berhasil membangun sebuah sistem yang bersih, etis serta mengikutsertakan partisipasi segenap warganya. Sebagaimana dilukiskan Nurcholish Madjid menilai bahwa masyarakat pada masa Abu Bakr khususnya dan masyarakat Islam klasik umumnya, merupakan masyarakat yang terlalu modern untuk masa dan tempatnya. Ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasinya yang tinggi yang diharapkan dari semua lapisan masyarakat. Ia juga modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal dan dilambangkan dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan puncak yang tidak bersifat warisan.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Titik Triwulan Tutik, pemilihan kepala daerah secara langsung dalam perspektif islam, (PARAMEDIA, Vol.6, No.4 Oktober, 2005), 360.

¹⁸⁵ Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1992), 114.

¹⁸⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 58.

¹⁸⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), 114.

¹⁸⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 58.

Dalam bidang politik, banyak sejarawan menilai Usman melakukan praktik nepotisme, ia mengangkat pejabat-pejabat yang berasal dari kalangan keluarganya meskipun tidak layak untuk memegang jabatan tersebut. Awal praktik nepotisme ini adalah pemecatan Al-Mughirah ibn Abi Syu'bah sebagai gubernur kufah dan digantikan oleh Sa'd ibn al-Ash saudara sepupu Usman. Namun Sa'd hanya setahun memimpin karena digantikan oleh Al-Walid ibn Uqbah yang juga masih saudara seibu khalifah. Ternyata Walid ini berperangai buruk dan tidak mencerminkan teladan seorang pejabat.¹⁸⁷

Pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib hal pertama yang dilakukan adalah memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat Usman sebelumnya dan menarik kembali untuk Negara tanah yang telah dibagi-bagi Usman kepada kerabatnya. Ali mengangkat Usman ibn Junaif menjadi gubernur bashrah menggantikan Abdullah ibn Amir, Umar ibn Shihab gubernur kufah

¹⁸⁸ bid , 73.

Menurut Al-Mawardi, gubernur tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi diangkat oleh kepala negara (khalifah). Imam al Mawardi dalam kitabnya, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, membagi gubernur menjadi dua. Pertama, gubernur yang diangkat dengan kewenangan khusus (*imarah 'ala as-shalat*). Kedua, gubernur dengan kewenangan secara umum mencakup seluruh perkara (*imârah 'alâ as-shalat wal kharaj*). Menurut Al Mawardi, syarat untuk menjadi gubernur tidak jauh berbeda dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil khalifah (*muawin tafwidh*). Sementara Muawin syaratnya sama dengan syarat menjadi Khalifah. Jadi secara umum syarat menjadi gubernur sama dengan syarat menjadi kepala negara. Perbedaannya hanya pada kekuasaan gubernur lebih sempit dibandingkan kekuasaan muawin tafwidh). Baik Gubernur Umum maupun Gubernur Khusus keduanya tidak boleh dijabat oleh orang kafir dan budak (bukan orang merdeka).¹⁸⁹

¹⁸⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 52.

Namun seiring berkembangnya zaman, Pemilihan kepala daerah diadakan selalu punya dampak kepada khalifah di muka bumi seperti perpecahan. Padahal manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta karena manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkan hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Tim Penulis P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),. 62.

¹⁹¹ Muhammad Al Ghazali, *Akhlaq Seorang Muslim*, (Semarang: Wicaksana, 1986),. 339.

¹⁹¹ Muhammad Al Ghazali, *Akhlak Seorang Muslim*, (Semarang: Wicaksana, 1986),. 339.

Penggalan ayat pertama di atas *sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan* adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa*”. Karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah.¹⁹³

Dengan adanya ketentuan bahwa yang bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur harus Sultan dan Adipati Paku Alam maka tidak akan ada pemilihan secara langsung, melainkan gubernur yang masa jabatannya akan habis akan mempersiapkan keturunan keluarga kerajaan sebagai Putra Mahkotanya untuk menggantikannya seperti kebiasaan atau tradisi dari keraton.

¹⁹⁵ *Ibid.*, 155.

Sementara itu, dalam pemerintahan Islam *khalîfah* dibantu oleh para, wali yang bisa disebut sebagai gubernur untuk mengurus wilayah atau propinsi, *wali* diangkat oleh *khalîfah* untuk mengurus wilayah dengan menerapkan konsep sentralisasi. Wali diangkat oleh *khalîfah* bukan dalam artian pelimpahan seluruh wewenang seluas-luasnya seperti yang terjadi pada konsep otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan wali diatur oleh *khalîfah*, bisa jadi wali diangkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat kecuali urusan harta (*al imârah ‘alâ as-sâlah*), atau mengurus masalah harta saja atau mengurus kedua-duanya (*al imârah ‘alâ as-shâlah wa al-kharâj*). Dan ada juga hanya untuk masalah peradilan (*qada*) saja.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Islam*, (PARAMEDIA, Vol.6.No.4 Oktober 2005), 353.

[illegible]

Periode ‘Umar identik dengan masa keemasan perluasan wilayah Islam (*the greatest conquest of Islam*). Wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Dalam wilayah Islam yang sangat luas itu, ‘Umar merasa tidak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan secara langsung dari Madinah sebagai ibukota negara. Karena itu, dia segera membagi wilayah yang luas itu menjadi delapan propinsi. Yaitu: Makah, Madinah, Syria, Jazirah, Bashrah, kufah, Mesir dan Palestina, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur sebagai wakil khalîfah di tingkat daerah.¹⁹⁹ Tiap propinsi memiliki ibukota serta dibagi menjadi beberapa kabupaten (*iqlîm*) yang masing-masing dikepalai oleh seorang *amîr*.

¹⁹⁸ Novita-Nahdiyah's [blog.htm/30/10/2011/mengarungi sejarah keemasan daulah islam hingga keruntuhan_nya](http://blog.htm/30/10/2011/mengarungi_sejarah_keemasan_daulah_islam_hingga_keruntuhan_nya), diakses 15 november 2012

¹⁹⁹ Muhammad Adib. Bulletin amanah online 18 agustus 2012, Administrasi Pemerintahan Umar, diakses 23 agustus 2012.

¹⁹⁹ Muhammad Adib. Bulletin amanah online 18 agustus 2012, Administrasi Pemerintahan Umar, diakses 23 agustus 2012.

Dalam al-Qur'an surat Al-Syura ayat 38 juga dijelaskan tentang anjuran untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat Islam secara umum, sebagai berikut:

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada zaman permulaan Islam kaum muslimin tidak mempunyai perkara penting yang harus diputuskan yang untuk memutuskan masalah itu mereka memerlukan majelis syura, namun diantara dua perintah yang menjadi dua sendi kehidupan agama islam terdapat perintah supaya mengadakan peraturan dan mengambil keputusan dengan jalan musyawarah.²⁰¹ Jadi dalam penetapan *wali* atau gubernur seorang *khalifah* berhak mamilih dan menetapkan tetapi tidak harus dengan cara sistem turun-temurun tetapi dengan memilih orang yang memang pantas menerima amanat tersebut.

²⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mahkota, 1989).
²⁰¹ Muhammad Ali, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1986), 12=23.

Artinya:

Seperti halnya dalam Nomokrasi Islam, kepala Negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan tetapi berdasarkan hukum-hukum syariat yang diturunkan Tuhan kepada manusia kepada Rasul-Nya, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, namun karena hukum syariat lebih banyak yang bersifat global dan baku manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan ijtihad untuk masalah-masalah yang tidak diatur dalam syariat. Adanya kesempatan berijtihad bagi yang mampu ini mengisyaratkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan.²⁰³

Yang membedakan Yogyakarta dengan daerah otonom lainnya adalah dalam hal suksesi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tidak melalui

²⁰³ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*; Etika Politik Islam, Penerjemah; Rofi' Munawar, (Surabaya: Risalah Gustimi, 1999), 203.

Dengan adanya ketentuan bahwa yang bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur harus Sultan dan Adipati Paku Alam maka tidak akan ada pemilihan secara langsung, melainkan gubernur yang masa jabatannya akan habis akan mempersiapkan keturunan keluarga kerajaan sebagai Putra Mahkotanya untuk menggantikannya seperti kebiasaan atau tradisi dari keraton.

Sistem suksesi di DIY ini berbeda dengan daerah otonom lainnya, pada daerah otonom lainnya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Sebagaimana termaktup dalam pasal 21(b), yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak untuk memilih pemimpin daerah.²⁰⁵

Sementara itu, dalam pemerintahan Islam *khalifah* dibantu oleh para, wali yang bisa disebut sebagai gubernur untuk mengurus wilayah atau propinsi, *wali* diangkat oleh *khalifah* untuk mengurus wilayah dengan menerapkan konsep

205 Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Islam*, (PARAMEDIA, Vol.6.No.4 Oktober 2005). 353.

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, kekuasaan berada ditangan Rasulullah. Kekuasaan memerintah, legislasi hukum, implementasi, eksekusi, urusan kemiliteran dan lain sebagainya. Kekuasaan Rasul atas umat islam dibimbing langsung oleh Allah SWT dengan wahyunya dan Rasulullah adalah maksum sehingga terpelihara dari kesalahan

Sebagai kepala pemerintahan Rasulullah mengangkat beberapa sahabat untuk menjalankan beberapa fungsi yang diperlukan agar manajemen pengaturan masyarakat berjalan dengan baik.²⁰⁷ Rasulullah mengangkat Abu Bakar dan Umar Bin Khattab sebagai *wazir* dan mengangkat beberapa sahabat lain sebagai pemimpin wilayah islam diantaranya, Muaz Bin Jabal sebagai *qadhi* sekaligus *Wali* di Yaman.

Periode ‘Umar identik dengan masa keemasan perluasan wilayah Islam (*the greatest conquest of Islam*). Wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Dalam wilayah Islam yang sangat luas itu, ‘Umar merasa tidak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan secara langsung dari Madinah sebagai ibukota negara. Karena itu,

²⁰⁷ Novita ~ Nahdiah's blog.htm/30/10/2011/*mengarungi sejarah keemasan daulah islam hingga keruntuhannya*/.diakses 15 november 2012.

Para gubernur ini diberi tugas dan wewenang yang kurang-lebih sama dengan yang dilakukan oleh *khalifah*, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, peradilan pertahan dan keamanan. Bahkan seorang gubernur juga bisa bertindak sebagai panglima tertinggi militer daerah dan melakukan ekspansi wilayah. sistem pemerintahan yang dijalankan oleh ‘Umar masih bersifat sentralistik (*markaziyah*).

Jadi dalam penetapan *wali* atau gubernur seorang *khalifah* berhak memilih dan menetapkan tetapi tidak harus dengan cara sistem turun-temurun tetapi dengan memilih orang yang memang pantas menerima amanat tersebut.

²⁰⁸ Muhammad Adib. Bulletin amanah online 18 agustus 2012, *Administrasi Pemerintahan Umar*, diakses 23 agustus 2012.

Seperti halnya dalam Nomokrasi Islam, kepala Negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan tetapi berdasarkan hukum-hukum syariat yang diturunkan Tuhan kepada manusia kepada Rasul-Nya, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, namun karena hukum syariat lebih banyak yang bersifat global dan baku manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan ijtihad untuk masalah-masalah yang tidak diatur dalam syariat. Adanya kesempatan berijtihad bagi yang mampu ini mengisyaratkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan.²¹⁰

²⁰⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Penerjemah; Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 14.

²¹¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Penerjemah, Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006),14.

Terlepas dari berbagai pro dan kontra terhadap pandangan para tokoh sepanjang sejarah mengenai hubungan Agama dan Negara dalam Islam yang pasti kesemua istilah yang digunakan para sejarawan barat merujuk kepada pengakuan terhadap adanya konstitusi tertulis pertama pada tahun 622 M ketika Rasul memulai membangun Negara Madinah.

g turun-temurun. Islam juga mengatakan tidak u
asi memaksakan sebuah prinsip yang fatal seka
yaitu manusia diberi hak untuk membuat hukum.
s dari berbagai pro dan kontra terhadap panda
ah mengenai hubungan Agama dan Negara dalam
yang digunakan para sejarawan barat merujuk k
ya konstitusi tertulis pertama pada tahun 622
Bangun Negara Madinah.

an al karim merupakan salah satu sumber utama
abawiyah, praktek para sahabat dan ijtihad. Kand
n Madinah pada dasarnya mengandung beberapa

